



P U T U S A N
NOMOR: 100/G/2021/PTUN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jl. Diponegoro No. 34 Bandung telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

IDA H ROSIDAH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun 2 Bulak Asem RT. 002, RW. 005 Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, email : mida20736@gmail.com; yang memberikan kuasa kepada :

1. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H.
2. Miraj Gumbira, S.H.
3. Agus Eka Kurnia, S.H.
4. Muhamad Ridwan, S.H.
5. Fahmi Nurfathul Alim H, S.H, (Magang)
6. Windan Jatnika, S.E., S.H. (Magang)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Semuanya Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (LKBH PPDI) JABAR AYA yang beralamat di Jalan Nangkaleah No. 045 Padakembang Kabupaten Tasikmalaya email/domisili elektronik : aguse1612@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-PPDI/VI/2021, tanggal 21 Juli 2021; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

KUWU SEDONGKIDUL berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.56
Desa Sedongkidul, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon,
email/domisili elektronik : gshedongkidul@gmail.com; Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 5 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 5 Oktober 2021 tentang Court Calendar/Jadwal Persidangan;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 7 Desember 2021 tentang Penggantian Sementara Majelis Hakim Dalam Persidangan Pemeriksaan Saksi;
8. Surat-surat bukti dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;
9. Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak di

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor :100/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 30 Agustus 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Oktober 2021, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KABUPATEN CIREBON NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021.

II. Kewenangan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU no 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU no 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
2. Bahwa Berdasarkan Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pasal 2 (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Dalam hal ini Surat Keberatan sudah dilayangkan oleh Penggugat tertanggal 31 Juli 2021 dan sudah diterima oleh Tergugat tertanggal 2 Agustus 2021.

3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU no 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh objek gugatan, yaitu :

a. Objek gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021 yang di tandatangani oleh Jono selaku Kuwu Sedongkidul.

b. Menurut penjelasan UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 (3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Konkret artinya Objek yang di putuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak Abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam perkara ini, objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa KEPUTUSAN KUWU **SEDONGKIDUL** KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Jono selaku Kuwu Sedongkidul.

Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditimbulkan untuk umum, tetapi **tertentu** baik alamat maupun hal



yang dituju. Objek gugatan ditujukan bagi subjek hukum Perangkat Desa atas nama Idah Rosidah

Final sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Objek gugatan sudah **definitive** dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima objek gugatan dan objek gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata, objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi perangkat desa yang mendapatkan Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Pemberhentian.

4. Bahwa Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa/Kuwu Sedongkidul selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut TUN) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 pasal 1 Angka 4 "Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan Kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah"

5. Bahwa dengan demikian KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021, merupakan Objek gugatan yang telah memenuhi Unsur Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 UU no 51 tahun 2009.

III. **Tenggang Waktu Gugatan** :

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkanannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara", berdasarkan fakta objek sengketa diketahui oleh



Penggugat pada tanggal 17 Juli 2021 dan mengajukan keberatan pada tanggal 31 Juli 2021.

2. Bahwa berdasarkan Perma No 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pasal 5 ayat 1 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif

3. Bahwa Penggugat menyampaikan keberatan pada tanggal 31 Juli 2021, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung sejak upaya administratif tanggal 31 Juli 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, mengacu pada pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 5 Ayat 1 Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif.

Dalam hal ini Surat Keberatan sudah diterima oleh Tergugat tertanggal 2 Agustus 2021 yang menerima Saudara Rudi (Pegawai Desa), dan sampai saat ini Penggugat belum menerima jawaban dari Tergugat.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat sebagai warga masyarakat telah melakukan upaya administratif berupa Surat Keberatan yang di kirimkan pada tanggal 31 Juli 2021 dan diterima oleh tergugat tertanggal 2 Agustus 2021.

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa objek gugatan telah merugikan kepentingan Penggugat.

Bahwa sebagaimana UU No 5 Tahun 1986 Pasal 53 Ayat (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedongkidul, Penggugat mengalami kerugian, yang mana Penggugat adalah Perangkat Desa Sedongkidul yang sah dan mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) dari Desa sejak Tahun 2009, namun sejak dikeluarkan objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat merasa dirugikan dengan hilangnya pekerjaan sebagai mata pencaharian tetap Penggugat, serta kerugian immaterial berupa tekanan psikologis, dan tercemar nama baik dilingkungan Penggugat

V. Dasar-dasar Hukum Gugatan

1. Bahwa Penggugat merupakan Aparatur Desa Sedongkidul, berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, yaitu Surat Pengangkatan No : 141.33/Kep01-Des/II/2009 yang telah menetapkan dan mengesahkan atas nama Idah Rosidah sebagai Aparatur Desa Sedongkidul, tertanggal 10 Februari 2009.

2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa Sedongkidul sesuai pasal 49 UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa Junto pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2017 Junto Pasal 17 ayat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peraturan Bupati Cirebon No 22 tahun 2018.

3. Bahwa Penggugat adalah Staf Desa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Yaitu Bab IV Mengenai Unsur Staf Perangkat Desa dan Tenaga Pendukung Bagian Kesatu Tentang Unsur Staff Perangkat Desa, serta Bagian Kedua mengenai tenaga pendukung yaitu Pasal 18 Ayat (1) 'Kuwu dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

Hal ini dikuatkan dengan KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGALIH TUGASAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI JABATAN

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMA KEPALA URUSAN TU DAN UMUM KEPADA JABATAN BARU STAF DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG tertanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani Kuwu Sedongkidul JONO.

4. Bahwa KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021 tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yaitu Pasal 29 dan Pasal 30:

Pasal 29

(1)Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa : a. teguran lisan b. teguran tertulis.

(2)Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran lisan secara tertulis.

(3)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga.

(4)Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dapat diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 30

(1)Kuwu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaankewajiban dan larangan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28.

(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat menerapkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(3)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaAyat(1) dituangkan dalam berita acara.

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, maka Kuwu memberikan teguran lisan dan tertulis.

(5) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan urutan sebagai berikut : a. teguran lisan; b. teguran tertulis kesatu dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran lisan; c. teguran tertulis kedua dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran pertama; d. teguran tertulis ketiga dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran kedua.

(6) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada perangkat desa disertai bukti tanda terima dari perangkat desa yang bersangkutan, atau pihak keluarga.

(7) Dalam hal selama 15 (lima belas) hari sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, perangkat desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kuwu melakukan konsultasi kepada Camat.

(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penentuan tindakan Kuwu selanjutnya.

Mengingat ketentuan tersebut merupakan prosedur yang harus ditempuh oleh Kuwu Sedongkidul dalam proses pemberhentian Perangkat Desa Sedongkidul, maka sudah selayaknya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut dilaksanakan sebagai dasar pemberhentian. Dalam hal pemberhentian Saudari Idah Rosidah ketentuan tersebut tidak dijalankan sehingga pemberhentian yang dimaksud dapat dikategorikan cacat prosedur dan dengan demikian pemberhentian tersebut tidak sah/batal menurut hukum.

5. Bahwa KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021



tidak sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1, 2, 3, 4, UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu

Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Ayat (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jo pasal 5 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2017, Yaitu:

Pasal 5 ayat (1) "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat."

Sehubungan dengan pasal tersebut diatas, terutama pasal 53 ayat 3, tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atasnama Bupati/Walikota. Dalam hal ini, pihak Penggugat tidak pernah menerima panggilan sekalipun dari Camat berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedongkidul. Demikian pula pihak Kecamatan Sedong tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi atas pemberhentian Idah Rosidah sebagai Perangkat Desa Sedongkidul. Hal ini tentu saja melanggar dan



bertentangan dengan prosedur pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana disebut dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak secara Prosedural seperti pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 86 (1) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kuwu yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kuwu.
6. Bahwa Tergugat melalui KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021 tentang alasan pemberhentian Idah Rosidah yaitu:
- 1) Melanggar Norma Etik Perangkat Desa;
 - 2) Melanggar Sumpah Jabatan Perangkat Desa;
 - 3) Meresahkan Warga Masyarakat Desa dan Citra Desa Sedongkidul.

Berdasarkan alasan pemberhentian tersebut pada poin 1 dan 2 adalah tidak tepat karena alasan tersebut diatas bersifat subjektif dan secara spesifik tidak menyebut norma dan sumpah jabatan Perangkat Desa yang mana yang dilanggar oleh Penggugat. Pada poin 3 tidak ada bukti dari masyarakat yang merasa diresahkan atas perbuatan dari Penggugat. Pada intinya tidak ada pembuktian dari Tergugat mengenai alasan pemberhentian Penggugat. Dengan demikian, tidak ada satupun



norma dan alasan mengenai pemberhentian yang tepat dalam hal pemberhentian Penggugat.

Kalaupun Tergugat bisa membuktikan hal tersebut diatas, Penggugat tetap berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 53 Ayat 1, 2, 3, 4, UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Jo pasal 5 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2017.

7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 Huruf A asas kepastian hukum, yaitu:

"Kepastian Hukum ialah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan, Keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan kebijakan".

Dalam hal ini KEPUTUSAN KUWU SEDONG KIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR : 141.3 / Kep. 17 - Sekret. / 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021 tidak mengindahkan asas kepastian hukum, dimana Surat Keputusan Sedongkidul tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lainnya, yaitu pasal 53 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017. dimana Putusan Kuwu Sedongkidul tersebut seharusnya dilakukan secara prosedural, yaitu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat Sedong baik secara lisan maupun tulisan dan tidak adanya bukti teguran lisan dan tulisan serta surat rekomendasi dari Camat.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, KEPUTUSAN KUWU SEDONG KIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021 selayaknya dinyatakan batal/tidak sah dan Tergugat harus mencabut dan merehabilitasi Penggugat terhadap hak-haknya. Tergugat telah melanggar pasal Pasal 53 Ayat 1, 2, 3, 4, UU no 6 tahun 2014 tentang Desa Jo pasal 5 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri dalam Negeri No 67 tahun 2017 Junto Pasal 17 ayat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peraturan Bupati Cirebon No 22 tahun 2018. Dengan demikian KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021 selayaknya dinyatakan batal/tidak sah.

VI. PETITUM

Dengan ini Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Tata Usaha Negara, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan batal/tidak sah KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KUWU SEDONGKIDUL KABUPATEN CIREBON, NOMOR 141.3/Kep.17-Sekret./2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI IDAH ROSIDAH DARI PERANGKAT DESA SEDONGKIDUL KECAMATAN SEDONG Tanggal 16 Juli 2021.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi hak-hak Penggugat, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedongkidul sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*),

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 26 Oktober 2021 secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 26 Oktober 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Upaya Hukum Administratif Berupa Keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Penggugat tertanggal 29 Juli 2021 Tidak Sah.

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Penggugat melalui Tim Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kuwu Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor 141.3/Kep. 17-Sekret./2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan surat tertanggal 29 Juli 2021.

Bahwa pada saat mengajukan keberatan tersebut apakah secara hukum Tim Penasehat Hukum Penggugat sudah mewakili Penggugat, karena pada saat mengajukan surat keberatan tidak melampirkan surat kuasa bahwa Tim Penasehat Hukum tersebut mewakili Penggugat.

Bahwa karena keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum secara hukum bukan mewakili Penggugat, maka sudah seharusnya keberatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak pernah ada dan konsekuensinya adalah Penggugat belum mengajukan Upaya Hukum Administratif berupa keberatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa karena Penggugat belum mengajukan Upaya Hukum Administratif berupa keberatan maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



diterima karena tidak memenuhi syarat formil gugatan, hal tersebut sebagaimana Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan"* Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menyatakan *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2021 .
2. Bahwa Tergugat menerima masukan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan warga masyarakat Desa Sedong Kidul untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon karena Penggugat telah terbukti melakukan nikah siri pada tanggal 17 April 2021. Namun sebelum memberhentikan Penggugat, Tergugat mengalih tugaskan Penggugat sebagai Staf Perangkat Desa Sedong Kidul.
3. Bahwa Tindakan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang melakukan nikah siri, hal tersebut tentu telah mencoreng nama baik Pemerintah Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Penggugat sebagai Perangkat Desa (Pejabat Desa) seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan norma dimasyarakat apalagi Penggugat adalah seorang Pejabat Desa. Bahwa atas Tindakan Penggugat tersebut membuat masyarakat resah sehingga masyarakat mendesak Kuwu untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



4. Bahwa Penggugat pada saat diangkat sebagai Perangkat Desa telah mengucapkan sumpah janji Perangkat Desa yang kata-katanya adalah :

“Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa Sedong Kidul dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

5. Bahwa Tergugat sebelum memberhentikan Penggugat telah melaksanakan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sedong Kidul, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Babinsa, Ketua RT dan Ketua RW dan Perwakilan dari Lembaga Desa pada tanggal 5 Mei 2021 di Balai Desa Sedong Kidul setelah Tergugat mengetahui Penggugat telah menikah siri.

6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sedong Kidul kedatangan perwakilan masyarakat yang mengadakan beberapa pointer yaitu 1). Meminta kepada Kuwu untuk memberhentikan Sdri. Hj. Idah Rosidah sebagai Perangkat Desa Sedong Kidul, 2). Meminta kepada Sdri. Hj. Idah Rosidah untuk mengundurkan diri secara terhormat, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sedong Kidul tertanggal 31 Mei 2021.

7. Bahwa Tergugat pada tanggal 4 Juni 2021 melaksanakan musyawarah dengan masyarakat bertempat di Balai Desa Sedong Kidul, berdasarkan hasil musyawarah tersebut telah disepakati yaitu 1). Meminta kepada Kuwu untuk memberhentikan Sdri. Hj. Idah Rosidah sebagai Perangkat Desa Sedong Kidul, 2). Meminta kepada Sdri. Hj. Idah Rosidah untuk mengundurkan diri secara terhormat, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 4 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 dilaksanakan Musyawarah Kesepakatan Bersama yang dihadiri oleh Tergugat, BPD Sedong Kidul dan Perangkat Desa Sedong Kidul (termasuk Penggugat) dengan pembahasan :

- 1). BPD menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait hasil musyawarah pada tanggal 4 Juni 2021.
- 2). Kuwu memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh BPD.
- 3). Kuwu menyampaikan kepada Penggugat tentang pengunduran diri atau pemberhentian sebagai Perangkat Desa.
- 4). Penggugat memutuskan :
 - a. Bahwa Penggugat tidak mau mengundurkan diri dari Perangkat Desa Sedong Kidul.
 - b. Bahwa Penggugat siap menerima SK Pemberhentian dari Tergugat.

Bahwa hal-hal tersebut tertuang dalam Berita Acara tertanggal 15 Juni 2021.

9. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 bertempat di Balai Desa Sedong Kidul Tergugat menerima Penolakan Penggugat yang masih menjabat sebagai Perangkat Desa Sedong Kidul, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 12 Juli 2021.

10. Bahwa Tergugat dan BPD Desa Sedong Kidul telah melaporkan dan berkonsultasi dengan Camat Sedong perihal permasalahan Penggugat tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 pada saat musyawarah antara Pemerintah Desa dan BPD Sedong Kidul, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa siap menerima Keputusan Pemberhentian dari Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, untuk menjaga kondusifitas dan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedong Kidul.

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian tersebut atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Kuwu Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/Kep. 17-Sekret/2021 tentang Pemberhentian Saudari Idah Rosidah dari Perangkat Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong tanggal 16 Juli 2021.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyerahkan Replik secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 2 November 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Duplik tertanggal 16 November 2021 secara elektronik/*e-court* pada tanggal 16 November 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;(Fotocopy dari fotocopy)

2. Bukti P-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Foto copy dari foto copy)
3. Bukti P-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa;(Fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti P-4 : Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor 141.33/Kep 01-Des/II/2009 Tentang Pengangkatan Sdr. Idah Rosidah Sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, tanggal 10 Februari 2009; (Foto copy dari foto copy);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kuwu Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor : 141.33/Kep.09-Des/2016 Tentang Pengukuhan Saudari Idah Rosidah Sebagai Kepala Urusan Program Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 31 Oktober 2016; (Fotocopy dari fotocopy);
6. Bukti P-6 : Keputusan Kuwu Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor : 141.33/Kep.6 – Des/III/2019 Tentang Pengukuhan Saudari Idah Rosidah Sebagai Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong Maret 2019; (Foto copy dari foto copy);
7. Bukti P-7 : Keputusan Kuwu Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/kep.16-

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des/VI/2021 Tentang Pengukuhan Saudari Idah Rosidah Sebagai Staf Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 9 Juni 2021; (Foto copy sesuai dengan aslinya)

8. Bukti P-8 : Keputusan Kuwu Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor : 141.31/Kep.15-Des/2021 Tentang Pengalih Tugas Saudari Idah Rosidah Dari Jabatan Lama Kepala Urusan TU Dan Umum Kepada Jabatan Baru Staf Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 9 Juni 2021; (Foto copy sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Keputusan Kuwu Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/Kep. 17 – Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari Idah Rosidah Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 16 Juli 2021;(Foto copy sesuai dengan aslinya)
- 10 Bukti P-10 : Surat Keberatan Atas Pemberhentian Saudari Idah Rosidah Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Tanggal 16 Juli 2021 Yang Diajukan Oleh Kuasa Hukum Saudari Idah Rosidah, tertanggal 29 Juli 2021; .(Foto copy sesuai dengan aslinya)
- 11 Bukti P-11 : Bukti Tanda Pengiriman Surat Keberatan oleh Kuasa Hukum Penggugat; .(Foto copy sesuai dengan aslinya)
- 12 Bukti P-12 : Bukti Telah diterima (Tracking) Surat Keberatan oleh Tergugat;(foto copysesuai dengan aslinya)
- 13 Bukti P-13 : Surat Kuasa No : 001/SKK-PPDI/VI/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Idah Rosidah sebagai Pemberi Kuasa dan Andi Ibnu Hadi, S.H.,

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dkk yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (LKBH PPDII) sebagai Penerima Kuasa ;(asli)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 14, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.(Foto copy sesuai dengan salinan);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kuwu Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor :141.31/Kep.15-Des/2021 Tentang Pengalih Tugas Saudari Idah Rosidah dari Jabatan lama Kepala Urusan TU dan Umum Kepada Jabatan Baru Staf Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 9 Juni 2021.(Foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kuwu Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/Kep.17-Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari Idah Rosidah dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong.(Foto copy sesuai dengan Asli)
4. Bukti T-4 : Surat Keberatan atas Pemberhentian Saudari Ida Rosidah dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon tanggal 16 Juli 2021 dari Tim Penasehat Hukum Penggugat tertanggal 29 Juli 2021.(Foto copy sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T-5 : Fotocopy Akta Cerai Nomor :1374 / AC / 2021 / PA.Sbr.(Foto copy sesuai hasil scan)

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Sdr. Saefullah dan Hj. Idah Rosidah (Foto copy sesuai foto copy);
7. Bukti T-7 : Surat Kuwu Sedongkidul Nomor : 005/141-Pem/IV/2021 tanggal 3 Mei 2021 Perihal Undangan, (dilampiri daftar hadir, daftar undangan dan foto rapat) . (Foto copy sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T-8 : Notulen Hasil Musyawarah Desa Tanggal 5 Mei 2021. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-9 : Berita Acara dengar Aspirasi Masyarakat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sedongkidul tanggal 31 Mei 2021(dilampiri dengan daftar undangan).(Foto copy sesuai dengan aslinya)
- 10 Bukti T-10 : Berita Acara dengar Aspirasi Masyarakat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sedongkidul tanggal 4 Juni 2021 (dilampiri daftar hadir dan foto rapat).(Foto copy sesuai dengan aslinya)
- 11 Bukti T-11 : Surat Kuwu Sedongkidul Nomor : 005/141-Pem/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 Perihal Undangan. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
- 12 Bukti T-12 : Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama tanggal 15 Juni 2021 Sedongkidul tanggal 31 Mei 2021. (dilampiri foto musyawarah) (Foto copy sesuai dengan aslinya)
- 13 Bukti T-13 : Surat Kuwu Sedongkidul Nomor : 005/328-Pem/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 Perihal Undangan. (dilampiri daftar hadir).(Foto copy sesuai dengan aslinya)
- 14 Bukti T-14 : Berita Acara Penolakan Perangkat Desa tanggal 12 Juli 2021.(Foto copy sesuai dengan aslinya)

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti elektronik dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama DEBI MAOLANA AKBAR, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Cirebon 10 Desember 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan honorer, agama Islam, alamat Dusun Sumur Buah Blok Duku Tenang RT. 002/RW. 002 Kelurahan Sedong Kidul Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Ketua BPD Desa Sedongkidul sejak Februari 2021 sampai November 2022
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 saksi kedatangan perwakilan dari masyarakat di rumah Saksi dan menyampaikan mengenai perasaan masyarakat yang ditimbulkan oleh Sodari Ibu Hj. Ida Rosida dan memohon kepada Saksi untuk menyampaikan hal ini kepada Pak Kuwu;
- Bahwa pada saat itu yang datang kerumah saksi Perwakilan masyarakat dari tiap Blok;
- Bahwa masyarakat itu datangnya kepada Lembaga BPD, hanya saja mereka datang kerumah saksi dan meminta untuk menyampaikan terkait hal tersebut kepada Pak Kuwu, dan setelah itu saksi sampaikan kepada Pak Kuwu;
- Bahwa yang menjadi keresahan warga didalam Gugatan dan Rapat-Rapat tadi adalah mengenai keberatan pernikahan sirih yang dilakukan oleh Ibu Hj. Ida Rosida karena di Desa kami hal semacam itu adalah hal yang kurang baik dan apalagi ini dilakukan oleh Perangkat Desa
- Bahwa dari lembaga BPD menyampaikan terkait keresahan warga kepada Pak Kuwu terkait apa yang dilakukan oleh Perangkat Desa yaitu Ibu Hj. Ida Rosida
- Bahwa pada saat itu saksi dengan Pak Kuwu yang dipanggil Camat Sedong dalam rangka pembinaan
- Bahwasanya Pak Kuwu diperintahkan agar hal ini ditanganin secara baik, tidak gegabah dan tergesa-gesa dan tidak ada pesan lain yang disampaikan Camat pada saat itu

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemanggilan oleh Camat yang baru mengenai permasalahan ini beliau menyampaikan agar semuanya kondusif agar tidak terjadi demo kepala Kepala Desa
- Sepengetahuan saksi tidak ada rekomendasi dari Camat

Keterangan Saksi tersebut selengkapnya dan selebihnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang satu dengan putusan ini.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 27 Desember 2021 secara elektronik/e-court, pada tanggal 28 Desember 2021 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah : Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor: 141.3/Kep.17-Sekret./2021, Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, Tanggal 16 Juli 2021(vide Bukti P-9 dan Bukti T-3) dan selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor :100/G/2021/PTUN.BDG,

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



tanggal 30 Agustus 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Oktober 2021. Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Oktober 2021 yang didalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

I. DALAM EKSEPSI;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Penggugat belum melakukan upaya Administratif karena keberatan yang dilakukan oleh Tim Penasehat hukum tidak sah karena tidak dilampiri surat kuasa.

Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Penggugat tertanggal 29 Juli 2021 tidak sah dengan alasan bahwa Tim Penasehat Hukum Penggugat apakah sudah mewakili Penggugat karena pada saat mengajukan keberatan tidak melampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa sehingga Penggugat belum mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan,*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain yang masuk dalam kategori eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tentang Eksepsi Penggugat belum melakukan upaya Administratif karena keberatan yang dilakukan oleh Tim Penasehat hukum tidak sah karena tidak dilampiri surat kuasa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi dalam jawaban Tergugat dan dalil bantahan eksepsi Penggugat dalam replik maka

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak didasari oleh adanya surat kuasa sehingga Penggugat belum melakukan upaya keberatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan :

- a. Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya menyebutkan:
 - (1) Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.
 - (2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.
- b. Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :
 - Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan*".
 - Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*".
 - Pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan : *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 78 ayat (2) yang menyebutkan : *Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan.*

- Pasal 78 ayat (4) yang menyebutkan : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

c. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

- Pasal 3 menyebutkan:

(1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

(2). *Dalam hal Peraturan Dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa Bukti Surat, Bukti elektronik dan Keterangan Saksi dan keterangan para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum terkait eksepsi tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor: 141.3/Kep.17-Sekret./2021, Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, Tanggal 16 Juli 2021(*vide* Bukti P-9 dan Bukti T-3);

2. Bahwa Penggugat telah menerima surat keputusan yang menjadi objek sengketa dan untuk penyelesaian permasalahan terkait objek sengketa tersebut diatas Penggugat pada tanggal 21 Juli 2021



telah memberikan kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa dengan Tim Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (LKBH PPD I) JABAR AYA Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. dkk (vide Bukti P-13)

3. Bahwa Tim Penasehat Hukum Penggugat telah mengajukan surat Keberatan atas terbitnya objek sengketa yang oleh ditujukan kepada Kuwu Sedongkidul tertanggal 29 Juli 2021 yang dikirimkan tanggal 31 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2021 (Vide Bukti P-10, P-11, P-12 dan T-4);

4. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat tersebut karena Surat keberatan yang dilakukan oleh Tim Penasehat Hukum Penggugat tidak dilampiri Surat Kuasa. (Vide Keterangan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan);

5. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 30 Agustus 2021 (Vide Bukti Pengetahuan Hakim atas Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi dalam jawaban Tergugat dan dalil bantahan eksepsi Penggugat dalam replik maka permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak didasari oleh adanya surat kuasa sehingga Penggugat belum melakukan upaya keberatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima?

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum angka 1 s/d 5 yang dikonstruksikan dari Bukti P-9 s/d P-13 dan T-3 s/d T-4 serta Keterangan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat setelah menerima Objek Sengketa *a quo* dan kemudian untuk penyelesaian permasalahan terkait objek sengketa tersebut diatas Penggugat pada tanggal 21 Juli 2021 telah memberikan kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa dengan Tim Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia



(LKBH PPD) JABAR AYA Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. dkk (Vide Bukti P-13). Kemudian Kuasa Penggugat mengajukan keberatan tertanggal 29 Juli 2021 yang dikirimkan tanggal 31 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2021. Kemudian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Majelis Hakim menilai bahwa upaya administrasi merupakan satu rangkaian keharusan yang wajib dilakukan sebelum Penggugat mengajukan gugatan dan Majelis Hakim menilai bahwa keberatan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah didahului/didasarkan dengan adanya surat kuasa dari Penggugat tertanggal 21 Juli 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti telah menempuh upaya administrasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan yang kemudian tidak ditanggapi oleh Tergugat (Vide Keterangan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan) dan kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan mengadili gugatan perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut cukup alasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok perkaranya

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengajuan sebuah Gugatan Tata Usaha Negara terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lazim mengatur 3 (tiga) aspek dalam penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain: Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dari Aspek Kewenangan?
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek prosedur?
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedural maupun Aspek substansi sebagai berikut :

a. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Aspek Kewenangan :

- Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*
- Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi : *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
- Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi : *Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;*
- Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
- Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;*
- Pasal 86 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi :
Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.

- Pasal 33 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi : c.
Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.

- 18 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang menyatakan : unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Desa dan berhak mendapatkan penghasilan tetap dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Aspek Prosedural Dan Aspek Substansi:

- Pasal 53 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. *Diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :*

- a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. *Melanggar larangan bagi Perangkat Desa;*



- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
- Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :
 - Pasal 68
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena :*
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. *Diberhentikan.*
 - (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :*
 - a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. *Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.*
 - Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

 - a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
 - b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
 - c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*
 - Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,



yang menyatakan :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. **Diberhentikan.**

(2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- d. **Melanggar larangan sebagai perangkat desa;**
- e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1). *Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- (2). *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;*
- (3). *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu;*
- (4). *Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar*

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD.

- Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. **Diberhentikan.**

(2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- d. **Melanggar larangan sebagai perangkat desa;**
- e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

Perangkat Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

a *Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*

b *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;*

c *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu;*

d *Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar*



pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD.

- Pasal 81 huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan : Perangkat desa dilarang : a. Merugikan kepentingan umum, dan c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;
- Pasal 28 huruf a dan huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yang menyatakan : Perangkat desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. **Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;**
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan / atau pemilihan kuwu;
 - k. **Melanggar sumpah/janji jabatan;** dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Sedongkidul, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, berturut-turut dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Program Desa, Kepala urusan Tata Usaha Dan Umum (Vide Bukti P-4, P-5 dan P-6);
2. Bahwa Penggugat melakukan gugat cerai atas perkawinannya dengan suaminya yang bernama Agus Santoso bin Syamsudin dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 920/Pdt.G/2021/PASbr. Tanggal 23 Februari 2021 dan pada tanggal 15 Maret 2021 telah memperoleh Akta Cerai (Vide Bukti T-5);
3. Bahwa terdapat Surat Keterangan (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saefullah dan Hj. Idah Rosidah (Penggugat) adalah sudah benar-benar syah menjadi suami istri pada tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh HJ. Idah Rosidah sebagai Istri, Saefullah sebagai Suami, Agung Kurniawan sebagai Wali dan Nasirudin dan Enjo masing-masing sebagai saksi (tanpa tanggal, bulan dan tahun) (Vide Bukti T-6)
4. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Pukul 20.00 s/d selesai, di Aula Balai Desa Sedongkidul Tergugat (Kuwu Sedongkidul) menyelenggarakan Rapat terbatas tentang penyikapan Perangkat Desa, yang dihadiri oleh 54 orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota BPD, Kuwu, Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Babinsa, Kadus, perwakilan lembaga Desa, dan masyarakat. Adapun isi notulensi rapat tersebut pada pokoknya adalah (Vide Bukti T-7 dan T-8):
 - a. Pada kesempatan tersebut Kuwu Sedongkidul meminta pertimbangan setelah mendapat berkas perkawinan Penggugat

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perkawinan tersebut terindikasi melanggar norma agama dan norma hukum.,

b. Bahwa Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pelayanan memaparkan bahwa berdasarkan hasil konsultasi ke Pengadilan Agama bahwa Akta Cerai tanggal 15 Maret 2021 maka hari terakhir “masa Iddah” adalah 27 Juni 2021 namun Penggugat telah menikah siri tanggal 17 April 2021, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum agama maupun Undang-undang Perkawinan.

c. Bahwa Tokoh Agama mengharapkan ketegasan Kuwu agar martabat desa dijunjung tinggi dan segala hal sudah ada peraturannya agar Kuwu menggunakan hak prerogatifnya

d. Bahwa Ketua BPD menyampaikan hasil konsultasi dengan Camat Sedong agar menindaklanjuti peristiwa ini tetap berpegang pada peraturan yang telah ada, agar Pemerintah Desa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Camat Sedong.

5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Pukul 19.30 WIB, di Rumah Ketua BPD Sedongkidul, Ketua BPD Sedongkidul menerima kedatangan 4 orang perwakilan masyarakat Dusun 1 dan Dusun 2 yang mengadukan pada pokoknya agar Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedongkidul atau meminta Penggugat untuk mengundurkan diri secara terhormat, karena Penggugat telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 28 ayat e dan K yaitu e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat, dan k, melanggar sumpah / janji jabatan masyarakat desa. (Vide Bukti T-9 dan Keterangan Saksi DEBI MAOLANA AKBAR):

6. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB- Selesai, di Aula Balai Desa Sedongkidul, Kuwu dan Ketua beserta Anggota BPD Sedongkidul melakukan Musyawarah Dengar Aspirasi Masyarakat yang dihadiri oleh 21 orang Tokoh Masyarakat perwakilan masyarakat Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3, Perwakilan Tokoh Agama, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Perwakilan RW dan Perwakilan RT yang pada



pokoknya menyepakati agar Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedongkidul atau meminta Penggugat untuk mengundurkan diri secara terhormat, karena Penggugat telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 28 ayat e dan k yaitu e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat, dan k, melanggar sumpah / janji jabatan masyarakat desa. (Vide Bukti T-10):

7. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Penggugat dialih tugaskan dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Sedongkidul menjadi Jabatan Staf Desa Sedongkidul berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Nomor:141.31/Kep.15-Des/2021 Tentang Pengalih Tugas Saudari Idah Rosidah Dari Jabatan Lama Kepala urusan TU Dan Umum Kepada Jabatan Baru Staf Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 9 Juni 2021 dan. Surat Keputusan Kuwu Nomor:141.3/Kep.16-Des/2021 Tentang Pengukuhan Saudari Idah Rosidah Sebagai Staf Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 9 Juni 2021 (Vide Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti T-2);

8. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB- Selesai, di Ruang Kuwu Sedongkidul, Kuwu menyeleenggarakan rapat dengan Lembaga BPD dan Perangkat Desa Sedongkidul dengan pembahasan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. BPD menyampaikan aspirasi masyarakat terkait hasil musyawarah tanggal 4 Juni 2021;
- b. Kuwu menyampaikan tanggapan atas apa yang disampaikan BPD;
- c. Kuwu menyampaikan kepada Penggugat tentang aspirasi masyarakat berupa pengunduran diri atau pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa;
- d. Penggugat memutuskan tidak mau mengundurkan diri dan siap menerima SK pemberhentian dari Kuwu Sedongkidul;

(Vide Bukti T-11 dan T-12);



9. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 20.00 WIB- Selesai, di Aula Balai Desa Sedongkidul, Kuwu mengadakan Rapat terbatas tentang penyikapan Perangkat Desa, yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD Sedongkidul, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan hasil Berita Acara yang ditandatangani masyarakat sejumlah 37 orang yang pada pokoknya bahwa warga masyarakat Sedongkidul dengan hasil musyawarah bersama karena telah menimbulkan gejolak karena perbuatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang bernama Idah Rosidah (Penggugat) maka seluruh warga merasa keberatan jika masih menjadi Perangkat Desa dikarenakan telah melanggar hukum agama yang berlaku, dengan melampirkan Akta Cerai dan Surat Pernyataan Nikah. (Vide Bukti T-13 dan T-14):

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2021 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor: 141.3/Kep.17-Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 16 Juli 2021, yang pada :

1. **Konsideran Menimbang :**

- a. "Bahwa sehubungan dengan Saudari Idah Rosidah Perangkat Desa telah melanggar ketentuan sebagai Perangkat Desa yang berlaku di Desa Sedong Kidul, oleh karena itu perlu untuk diberhentikan
- b. BAHWA sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, maka dipandang perlu untuk diberhentikan dari Perangkat Desa.
- c. Bahwa Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH dari Perangkat Desa Sedongkidul sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kuwu";

2. **Diktum Memutuskan :**

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESATU: "Pemerintah Desa beserta Lembaga Desa, Tokoh Agama Masyarakat telah bermusyawarah dan sepakat;
- KEDUA: " Pemberhentian Nama : IDAH ROSIDAH, Tempat Tgl /Lahir : Cirebon 10 Juli 1975, Alamat : Dusun 2 Bulak Asem RT. 002/005 Sedongkidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Perangkat Desa Sebagai Staf Desa"
- KETIGA: " 1. Melanggar Norma Etik Perangkat Desa;
 - 2. Melanggar Sumpah Jabatan Perangkat Desa;
 - 3. Meresahkan Warga Masyarakat Desa Dan Citra Desa Sedong kidul"
- KEEMPAT:"Pemerintah Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong menarik kembali hak garap tanah (bengkok) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- KELIMA: " Dengan berlakunya keputusan ini, maka :
 1. Keputusan Kuwu Sedongkidul, Nomor 141.31/15-Des/Kpts./VI/2021 tanggal 9 Tentang Pengalih Tugas atas nama IDAH ROSIDAH
 2. Keputusan Kuwu Sedongkidul, Nomor 141.31/15-Des/Kpts./VI/2021 tanggal 9 Tentang Staf Desa Sedongkidul
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM: Keputusan Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(Vide Bukti P-9 dan T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan tersebut diatas yang terkait dalam aspek kewenangan sebagai berikut :

- 18 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang pada pokoknya mengatur bahwa unsur staf perangkat desa adalah Perangkat Desa;
- Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 86 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 33 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yang kesemuanya pada pokoknya memberikan kewenangan kepada kepala desa/kuwu untuk *memberhentikan perangkat Desa*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum angka 10 yang dikonstruksikan dari Bukti P-9 dan Bukti T-3 yaitu berupa Surat Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor:141.3/Kep.17-Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 16 Juli 2021, yang pada pokoknya berisi pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (dalam kedudukan penggugat sebagai staf) maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai Kuwu/Kepala Desa Sedongkidul dalam menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa (dalam kedudukan sebagai staf) Desa Sedongkidul telah



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dari aspek kewenangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam aspek substansi penerbitan objek sengketa, dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek substansi?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas maka terlebih dahulu harus di uji permasalahan hukum apakah Penerbitan objek sengketa berupa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dalam kedudukan sebagai staf telah didasarkan pada alasan yang terbukti bahwa Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa berupa **melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; dan melanggar sumpah/janji jabatan** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 31 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dan Pasal 28 huruf e dan huruf k Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam aspek substansi sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas yang pada pokoknya mengatur hal yang sama oleh karenanya Majelis Hakim menggunakan ketentuan dibawah ini sebagai pedoman, sebagai berikut :
Pasal 31 dan Pasal 28 huruf e dan k Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang pada pokoknya mengatur bahwa *Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan, dan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa dalam hal ini melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan melanggar sumpah janji jabatan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum angka 10 yang dikonstruksikan dari Bukti P-9 dan T3 yang menunjukkan bahwa Surat Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor: 141.3/Kep.17-Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 16 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam kedudukan sebagai staf), yang pada pokoknya berisi pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (dalam kedudukan penggugat sebagai staf), diterbitkan berdasarkan konsideran objek sengketa yang pada pokoknya menyatakan diberhentikan karena Penggugat “melanggar Norma Etik Perangkat Desa, melanggar Sumpah Jabatan Perangkat Desa dan meresahkan Warga Masyarakat Desa Dan Citra Desa Sedong kidul” (Vide Bukti P-9 dan T-3)

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum angka 2 dan angka 3 yang dikonstruksikan dari Bukti T-5 dan T-6 serta fakta hukum angka 4, 5, 6, 8 dan 9 yang dikonstruksikan dari Bukti T-7 s/d T-14 yang menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Desa Sedongkidul telah terjadi keresahan dan penolakan Perangkat Desa atas tindakan Penggugat yang melakukan pernikahan siri tidak sesuai dengan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan berupa adanya hasil-hasil rapat baik rapat dengar aspirasi masyarakat, rapat terbatas dan lain-lain atas tindakan Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa masyarakat merasa resah dan berkeberatan karena pernikahan penggugat tersebut yang tidak sesuai hukum agama dan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan karena Penggugat telah melakukan pernikahan siri yang dilaksanakan sebelum berakhirnya masa iddah maka telah dapat dikatakan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga hal tersebut **dapat** digunakan sebagai dasar pemberhentian Penggugat sebagai staf dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dengan melakukan perbuatan yang meresahkan sekelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa adalah karena alasan melanggar larangan sebagai perangkat desa karena Penggugat melakukan perbuatan yang meresahkan sekelompok masyarakat sebagaimana

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dan Pasal 28 huruf e Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam aspek prosedural penerbitan objek sengketa, dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedural?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam aspek prosedural sebagaimana diuraikan secara lengkap yang pada pokoknya mengatur hal yang sama oleh karenanya Majelis Hakim menggunakan ketentuan dibawah ini sebagai pedoman, sebagai berikut :

- Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. **Diberhentikan.**

(2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - d. **Melanggar larangan sebagai perangkat desa;**
 - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :
- Perangkat Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :*
- a *Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;

c Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu;

d Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum angka 10 diatas yang dikonstruksikan dari Bukti P-9 dan T-3 yang menunjukkan bahwa Surat Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor:141.3/Kep.17-Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 16 Juli 2021, yang pada pokoknya berisi pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (dalam kedudukan penggugat sebagai staf), yang pada isi Diktum KETIGA didasarkan atas alasan 1. "Melanggar Norma Etik Perangkat Desa; 2. Melanggar Sumpah Jabatan Perangkat Desa; dan 3. Meresahkan Warga Masyarakat Desa Dan Citra Desa Sedong kidul" maka Majelis Hakim menilai bahwa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa adalah karena melanggar larangan sebagai berpangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yang telah diuraikan diatas sehingga prosedur pemberhentian Penggugat harus berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018



tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya menghendaki prosedur sebagai berikut : Kuwu melakukan Konsultasi dengan Camat, **Camat memberikan Rekomendasi, Penerbitan Keputusan Pemberhentian oleh kuwu berdasarkan rekomendasi camat**, namun sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD;

Menimbang, bahwa apabila tahapan prosedural tersebut dikaitkan dengan Fakta Hukum angka 3 sampai dengan angka 10 yang dibangun dari P-9 dan T-3, T-6 s/d T-14, maka dapat di ketahui bahwa sampai putusan ini diputuskan tidak ditemukan bukti surat, bukti elektronik maupun bukti keterangan saksi dari Para pihak mengenai adanya Surat Rekomendasi dari Camat Sedong yang berisi tentang rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, bahkan tidak ditemukan bukti elektronik, bukti surat, keterangan saksi, maupun keterangan Para Pihak yang menerangkan kejelasan tentang gambaran sikap Camat **menyetujui pemberhentian Penggugat karena “pemberhentian Penggugat sebagai perangkat Desa Sedongkidul telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”** atau **menolak pemberhentian Penggugat karena “pemberhentian Penggugat sebagai perangkat Desa Sedongkidul tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**, melainkan hanya berupa pesan lisan dalam suatu pertemuan yang membahas masalah tersebut antara Camat Sedong dengan Tergugat yang isinya pada pokoknya adalah “agar hal ini ditangani secara baik, tidak gegabah dan tergesa-gesa”.

Menimbang bahwa apabila fakta hukum prosedural diatas dikaitkan dengan pasal 33 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melalui tahapan prosedur **“Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD; dan Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa**



dengan Keputusan kuwu” sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar perundang-undangan yang terkait dengan aspek prosedural;

Menimbang, bahwa Pemerintahan Desa meskipun memiliki otonomi desa namun sejatinya merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan Daerah yang kesemuanya berpuncak dalam sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan pembinaan dan pengawasan (kontrol) secara vertikal yaitu oleh camat sebagai perangkat daerah pembantu Bupati sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa selaras dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat dalam satu sistem pemerintahan. Bahwa bentuk kontrol tersebut adalah berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Rekomendasi yang dilakukan oleh camat. Hal mana dasar filosofis adanya konsultasi kepada camat dan keharusan adanya rekomendasi yang diberikan oleh Camat adalah agar jalannya Pemerintahan Desa sesuai dan tidak menyimpangi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi dari Camat merupakan hal yang penting karena menandakan bahwa permasalahan dalam rekomendasi tersebut telah di periksa/dicek secara berjenjang atas kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa termasuk hal-hal yang harus diperiksa/dicek keberadaannya secara berjenjang baik oleh Kuwu maupun oleh Camat dengan “rekomendasinya” mengenai aspek kebenaran substansi melanggar sumpah janji jabatan dan kelengkapan tahapan prosedural pemberhentian dengan tanpa mengabaikan hak-hak Penggugat untuk membeladiri, hal mana tidak ditemukan bukti bahwa Penggugat diperiksa, atau diminta keterangannya atau diberikan kesempatan untuk klarifikasi dan/atau menyampaikan pembelaan diri atas permasalahan *a quo* yang dilaksanakan secara “terdokumentasi” sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara



hukum, kecuali hanya diberikan pilihan untuk mengundurkan diri atau diberhentikan (Vide Bukti T-12).

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini telah dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar perundang-undangan yang terkait dengan aspek prosedural, yang pada akhirnya gugatan Penggugat akan dikabulkan namun demikian tidak berarti Penggugat atau siapapun perangkat desa yang melanggar larangan bagi Perangkat desa tidak dapat diberhentikan sebagai Perangkat Desa. Siapapun perangkat Desa yang terbukti secara hukum melanggar larangan bagi perangkat desa (termasuk Penggugat) dapat diproses dan dapat diberhentikan dari Perangkat Desa sepanjang terpenuhi aspek substansi berupa pelanggarannya dapat dibuktikan dan proses prosedurnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum yang menghendaki tindakan Tergugat harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek prosedural penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor: 141.3/Kep.17-Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 16 Juli 2021 dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan Batal, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor: 141.3/Kep.17-Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 16 Juli 2021 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedongkidul cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak penggugat sebagai Perangkat Desa Sedongkidul maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jls.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor: 141.3/Kep.17-Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 16 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kuwu Sedongkidul Nomor: 141.3/Kep.17-Sekret./2021 Tentang Pemberhentian Saudari IDAH ROSIDAH Dari Perangkat Desa Sedongkidul Kecamatan Sedong, tanggal 16 Juli 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Sedongkidul;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh **HARI SUNARYO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I,

t.t.d.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H..

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

HARI SUNARYO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

t.t.d.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IIN NOVITALINA, S.H.

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pekara Nomor : 100/G/2021/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 25.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor : 100/G/2021/PTUN.Bdg